

**URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS**

TESIS



Oleh:

JOKO SUPRIYANTO

NIM : 20302400476

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

JOKO SUPRIYANTO

NIM : 20302400476

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU
LINTAS BERBASIS**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : JOKO SUPRIYANTO
NIM : 20302400476
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SUPRIYANTO
NIM : 20302400476

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JOKO SUPRIYANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JOKO SUPRIYANTO

NIM : 20302400476

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(JOKO SUPRIYANTO)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas berbasis prinsip keadilan. Fenomena kecelakaan anak menunjukkan kompleksitas hukum, karena usia anak memengaruhi kapasitas mereka untuk bertanggung jawab secara pidana. Penelitian ini menekankan perlunya pendekatan hukum yang memperhatikan usia, tingkat pemahaman, dan kemampuan anak, sehingga hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan rehabilitatif.

Selain itu, penelitian ini menelaah kelemahan dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana anak. Banyak kasus menunjukkan ketidakjelasan prosedur, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta minimnya pendampingan psikologis. Pendekatan berbasis keadilan diperlukan agar proses hukum anak seimbang antara perlindungan hak anak dan pemulihan hak korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan menekankan aspek edukatif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Anak yang mengalami proses hukum berbasis keadilan dapat memahami kesalahan, belajar bertanggung jawab, dan menginternalisasi norma hukum. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan mendukung pembangunan generasi yang sadar hukum dan bertanggung jawab.

Kata kunci: **pertanggungjawaban pidana, anak di bawah umur, kecelakaan lalu lintas, keadilan, hukum pidana anak**


ABSTRACT

This study aims to analyze the urgency of criminal liability for minors involved in traffic accidents based on justice principles. The phenomenon of child-involved accidents highlights legal complexities, as the age of the child affects their capacity for criminal responsibility. The research emphasizes a legal approach that considers age, understanding, and capacity, ensuring that the law is not solely punitive but also educational and rehabilitative.

Furthermore, this study examines the weaknesses and challenges faced by law enforcement in determining minors' criminal liability. Many cases indicate procedural ambiguities, limited rehabilitation facilities, and inadequate psychological support. A justice-based approach is essential to balance child protection and the restoration of victims' rights.

The findings indicate that the urgency of justice-based criminal liability emphasizes educational, preventive, rehabilitative, and restorative aspects. Children subjected to justice-based legal processes can understand their mistakes, learn responsibility, and internalize legal norms. Therefore, applying justice-based criminal liability supports the development of a law-abiding and responsible younger generation.

Keywords: *criminal liability, minors, traffic accidents, justice, juvenile criminal law*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS KEADILAN.”, Penyusunan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Ilmu Hukum, pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Dalam penyelesaian tesis ini, peneliti menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak maka penyusunan tesis ini tidak akan lancar. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang telah berkenan memberikan doa, bantuan, bimbingan serta semangat dalam penyusunan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawhade Hafiz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Unissula Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, S. H., M.H. selaku Pembimbing yang dengan penuh kepakaran kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan

penulisan tesis ini;

5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Staf, perpustakaan, administrasi dan pengurus Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi bantuan selama proses perkuliahan;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) khususnya di Fakultas Hukum Semarang Program Magister Kenotariatan atas dukungan dan bantuannya;
9. Orang tua dan keluarga tercinta, berkat doa serta dukungan semangat yang telah diberikan kepada penulis;
10. Keluarga Penulis yang selalu ada di samping saya memberi semangat serta doa untuk dapat menyelesaikan Tesis ini;
11. Teman-teman yang menempuh studi di magister ilmu hukum Universitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
12. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Semarang,.... 2025

Hormat kami, Penulis



JOKO SUPRIYANTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK.....	VII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual.....	8
1. Tindak Pidana.....	8
2. Kecelakaan Lalu Lintas	9
3. Anak Di Bawah Umur.....	11
4. Peratanggungjawaban Pidana.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	14
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2. Teori Sistem Hukum.....	20
3. Teori Keadilan	24
G. Metode Penelitian	27
1. Metode Pendekatan	27
2. Spesifikasi Penelitian	29
3. Jenis Dan Sumber Data	29
4. Metode Pengumpulan Data	30
5. Metode Analisis Data	30
H. Sistematika Penelitian	31
I. Jadwal Penelitian.....	32

BAB II TINJAUAN UMUM	33
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	33
B. Tinjauan Umum Tentang Anak Berhadapan Hukum	37
C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas	42
D. Prespektif Islam Tentang Kecelakaan Lalu Lintas Anak	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas	63
B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Terlibat Dalam Kecelakaan Lalu Lintas	73
C. Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umur Berbasis Keadilan	79
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	85
A. KESIMPULAN	85
B. SARAN	86
DAFTAR PUSTAKA	88
A. Al Quran Dan Hadis	88
B. Buku- Buku	88
C. Undang Undang	91
D. Jurnal/ Penelitian Terdahulu	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku.

Hukum pidana sendiri merupakan sebuah alat atau sarana untuk menyelesaikan problematika dalam kehidupan masyarakat. Adanya hukum pidana dapat memberikan keadilan dan solusi yang tepat bagi masyarakat tersebut. Karena hukum pidana adalah sekumpulan peraturan yang mengatur perbuatan, baik menyeruh berbuat atau melakukan sesuatu, maupun melarang berbuat atau melakukan sesuatu yang diatur di dalam undang-undang dengan adanya sanksi pidana bagi yang melanggar.¹ Sedangkan hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia dapat bagi menjadi dua jenis, hukum pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum

¹ Rahman Syamsuddin, 2014, *Merajut Hukum Di Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, him. 192

Pidana Khusus yang diatur di luar KUHP.²

Hukum pidana tidak hanya memberikan pengertian tentang perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau perbuatan seseorang. Ancaman pidana atau sanksi ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana biasanya disebut dengan perkataan "barangsiapa" yaitu pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam bidang hukum³. Sehingga perbuatan pidana merupakan salah satu bagian yang dipelajari dalam hukum pidana.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu masalah serius yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak di bawah umur.⁴ Anak-anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, baik sebagai pengendara maupun sebagai penumpang, menghadirkan tantangan hukum yang kompleks karena usia mereka mempengaruhi tanggung jawab pidana dan perlindungan hukum yang berlaku.⁵ Fenomena ini menjadi penting

² Rodliyah, 2017, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan. ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

³ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 127

⁴ BPS, *Statistik Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia 2022*, Jakarta: BPS, 2022, hlm. 10.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 5.

untuk diteliti karena menunjukkan hubungan antara perilaku lalai, tingkat kedewasaan, dan penerapan hukum pidana yang tepat.⁶

Menurut Moeljatno, tindak pidana dalam hukum pidana tidak hanya mencakup perbuatan yang melanggar norma, tetapi juga memperhitungkan faktor subjektif pelaku seperti niat dan kesadaran hukum.⁷ Dalam konteks anak di bawah umur, faktor subjektif ini seringkali berbeda dengan orang dewasa, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang mempertimbangkan usia, tingkat pemahaman, dan kemampuan bertanggung jawab.

Dalam praktik hukum di Indonesia, anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁸ Peraturan ini menekankan bahwa penanganan anak-anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas harus mengedepankan perlindungan, rehabilitasi, dan pendidikan, tidak sekadar sanksi pidana.

Dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, maraknya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur telah menjadi perhatian serius. Beberapa kasus yang muncul di berbagai daerah menunjukkan bahwa anak-anak yang belum cukup umur sering kali sudah mengendarai kendaraan bermotor tanpa pengawasan orang tua. Ketika terjadi kecelakaan, muncul perdebatan mengenai siapa yang

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 115.

⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 155.

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

harus bertanggung jawab secara hukum apakah anak tersebut, orang tuanya, atau pihak lain yang turut lalai. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang, serta perlunya pengaturan yang lebih komprehensif dalam menegakkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain itu, kasus kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum pidana di tingkat kepolisian dan pengadilan.⁹ Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan tingkat tanggung jawab anak, apakah harus diproses secara pidana, diperingatkan, atau diarahkan ke rehabilitasi dan pembinaan.¹⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum pidana seharusnya memiliki fungsi preventif dan rehabilitatif, terutama ketika melibatkan anak-anak. Dengan demikian, penegakan hukum pidana dalam kasus kecelakaan anak di bawah umur tidak boleh semata-mata bersifat represif, tetapi harus menyeimbangkan antara kepentingan perlindungan anak dan keadilan bagi korban.

Fenomena kecelakaan anak di bawah umur juga mencerminkan perlunya edukasi lalu lintas yang lebih intensif, peningkatan pengawasan orang tua, dan regulasi yang lebih ketat terkait batas usia

⁹ Salim, Dr. H. Agus, *Kejahatan Perikanan di Indonesia: Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2021, hlm. 105.

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

mengemudi.¹¹ Hal ini selaras dengan teori hukum yang dikemukakan Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa hukum tidak hanya diukur dari norma tertulis, tetapi juga dari penerapannya dalam praktik sosial sehari-hari.¹²

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum yang mencakup pertanggungjawaban pidana, perlindungan hukum, dan efektivitas penerapan hukum dalam konteks anak-anak. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana anak dan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat dan humanis, maka penulis tertarik melakukan penelitian mendalam dengan judul **“URGENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS BERBASIS KEADILAN”**.



¹¹ Kementerian Perhubungan, *Laporan Edukasi Lalu Lintas untuk Anak*, Jakarta: Kemhub, 2021, hlm. 20.

¹² Friedman, Lawrence M., *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media, 2009, hlm. 16.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?
2. Apa kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas ?
3. Bagaimana urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah mengetahui rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, termasuk dasar hukum dan penerapannya dalam praktik.
2. Mengidentifikasi kelemahan atau kendala dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur, baik dari sisi hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.
3. Menilai urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan terhadap anak di bawah umur dalam kecelakaan lalu lintas, sehingga hukum dapat ditegakkan secara proporsional, humanis, dan memberikan perlindungan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas tercapai, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. Hasil penelitian ini juga menjadi referensi akademik untuk studi hukum pidana anak dan keadilan berbasis usia.

2. Secara Praktis

a. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dalam menangani kasus anak di bawah umur secara proporsional, humanis, dan sesuai prinsip keadilan. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan prosedur penegakan hukum terhadap anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

b. Memberikan pemahaman dan edukasi bagi orang tua, pendidik, dan masyarakat tentang tanggung jawab hukum anak dalam kecelakaan lalu lintas, serta pentingnya pengawasan dan pendidikan keselamatan berlalu lintas untuk anak di bawah umur.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penulisan, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual ialah:

1. Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹³

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁴

¹³ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

¹⁴ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

- b. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.¹⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasalpasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.¹⁶

2. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab yang harus dikaji dan diupayakan ditemukan penyebabnya, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan atau di inginkan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cendera atau kemungkinan cendera.

Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan kejadian dimana

¹⁵ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

¹⁶ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia ataupun binatang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan-jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.¹⁷ Kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau

¹⁷ Rona Publishing, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya. Halaman. 19

kerugian harta benda”.¹⁸

Dari beberapa defenisi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya(korban).

3. Anak di Bawah Umur

Secara umum, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum mencapai usia dewasa, baik secara biologis, psikologis, maupun yuridis. Dalam konteks hukum pidana, anak di bawah umur dipandang sebagai individu yang belum memiliki kemampuan penuh untuk memahami akibat dari perbuatannya serta belum dapat mempertanggungjawabkan tindakannya secara utuh di hadapan hukum.¹⁹

Menurut Sudarto, anak di bawah umur merupakan subjek hukum yang masih dalam tahap perkembangan moral dan intelektual, sehingga tanggung jawab pidana terhadapnya tidak dapat disamakan dengan orang dewasa.²⁰ Pandangan ini menegaskan pentingnya perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kondisi

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009, Halaman. 130.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

kejiwaan dan kematangan berpikirnya.

Sementara itu, Moeljatno menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan seseorang untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk serta memahami akibat hukumnya.²¹ Karena itu, anak yang belum mencapai tingkat kedewasaan tertentu dianggap belum mampu bertanggung jawab secara sempurna atas tindakannya.

Satjipto Rahardjo juga menegaskan bahwa hukum terhadap anak harus bersifat melindungi dan membina, bukan menghukum secara represif.²² Dengan demikian, pengertian anak di bawah umur tidak hanya ditentukan oleh faktor usia, tetapi juga mencakup aspek kematangan mental, sosial, dan moral yang berpengaruh terhadap kemampuan bertanggung jawab secara hukum.

4. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam ilmu hukum pidana yang menunjukkan hubungan kausal antara perbuatan yang dilarang oleh hukum dan konsekuensi hukum yang dikenakan terhadap pelakunya. Secara sederhana, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai kewajiban seorang individu untuk menanggung akibat hukum dari tindak pidana yang telah dilakukannya.²³

Dalam perspektif hukum, pertanggungjawaban pidana tidak

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. 3, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 45.

hanya menuntut adanya tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga mensyaratkan adanya unsur kesalahan atau *mens rea*. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya dilakukan dengan sengaja, lalai, atau menimbulkan akibat yang diperkirakan secara hukum.²⁴

Pertanggungjawaban pidana juga terkait erat dengan asas legalitas (*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*), yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman jika tindakannya telah diatur dan dilarang oleh undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penerapan hukum pidana.

Selain itu, dalam teori hukum pidana modern, pertanggungjawaban pidana mencakup dua dimensi utama, yaitu pertanggungjawaban materiil dan formal. Pertanggungjawaban materiil berkaitan dengan fakta atau tindakan yang dilakukan, sedangkan pertanggungjawaban formal menekankan prosedur dan mekanisme hukum yang harus dijalankan agar penjatuhan hukuman sah secara hukum.

Konsep pertanggungjawaban pidana juga menekankan perbedaan antara individu yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan mereka yang secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, misalnya anak di bawah umur atau orang dengan gangguan jiwa. Ketentuan ini tercermin dalam KUHP

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 77.

Indonesia yang mengatur pembebasan atau pengurangan hukuman bagi kelompok tersebut.²⁵

Dalam praktiknya, pertanggungjawaban pidana bukan hanya tentang menjatuhkan hukuman, tetapi juga menekankan fungsi preventif dan rehabilitatif. Hukuman yang diberikan dimaksudkan untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana lagi (resocialization) dan memberi efek jera (deterrence) bagi masyarakat luas.

Lebih jauh, teori pertanggungjawaban pidana juga membedakan antara pertanggungjawaban individual dan kolektif. Pertanggungjawaban individual menekankan pada tanggung jawab pribadi setiap pelaku, sedangkan pertanggungjawaban kolektif muncul pada tindak pidana yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi, seperti korporasi yang terlibat dalam tindak pidana ekonomi atau lingkungan.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan fondasi dari sistem hukum pidana, yang menghubungkan kesalahan perbuatan dengan mekanisme hukum untuk menegakkan keadilan. Konsep ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan masyarakat dalam menegakkan hukum.

F. Kerangka Teoritis

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44-48 tentang ketidakmampuan hukum.

disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya. Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan tesis yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan bahwa setiap orang hanya dapat dihukum apabila telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan memenuhi unsur kesalahan. Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana adalah asas

legalitas (*nullum crimen sine lege*), sedangkan kemampuan seseorang untuk dipidana bergantung pada adanya kesalahan (*culpa*) atau niat jahat (*mens rea*).²⁶ Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana tidak hanya menilai perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menilai subjektivitas pelaku, apakah ia sadar dan mampu memahami konsekuensi perbuatannya.

Secara filosofis, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme sosial dan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban pidana, masyarakat memperoleh kepastian bahwa pelanggaran hukum akan direspons secara adil dan proporsional.²⁷ Konsep ini menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum, sehingga tindakan pidana tidak hanya menjadi alat represif negara, tetapi juga sarana edukatif dan preventif.

Chairul Huda menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran perbuatan tertentu yang telah disepakati oleh masyarakat melalui hukum positif.²⁸ Ini berarti bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki dua aspek: pertama, sebagai respons normatif, yaitu penerapan sanksi hukum; kedua, sebagai respons sosial, yaitu pemulihan ketertiban dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

²⁶ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 127.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 65.

²⁸ Chairul Huda, *op.cit.*, hlm. 130.

Moeljatno menambahkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bersifat mutlak, melainkan harus mempertimbangkan faktor subjektif pelaku, seperti usia, tingkat kecerdasan, kondisi mental, dan kemampuan membedakan baik-buruknya perbuatan.²⁹ Dalam konteks anak di bawah umur, hal ini menjadi sangat penting karena tingkat kedewasaan moral dan intelektual anak berbeda dengan orang dewasa, sehingga pendekatan pertanggungjawaban pidana harus bersifat adaptif dan humanis.

Lebih lanjut, Sudarto menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai keseimbangan antara hukum formal dan keadilan substantif.³⁰ Artinya, penerapan sanksi pidana tidak hanya mempertimbangkan peraturan tertulis, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, psikologis, dan moral pelaku. Pendekatan ini relevan ketika membahas kasus anak di bawah umur, yang membutuhkan perlakuan khusus agar hukum tidak merugikan perkembangan dan masa depannya.

Secara praktis, teori pertanggungjawaban pidana juga menekankan proporsionalitas sanksi, di mana hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan, kemampuan pelaku untuk memahami akibat tindakannya, dan dampak sosial yang ditimbulkan.³¹ Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembinaan, rehabilitasi, dan pencegahan agar pelaku

²⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 12.

³⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 45.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, hlm. 55.

tidak mengulangi perbuatannya.

Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga berkaitan dengan prinsip *accountability*, di mana pelaku diharuskan menanggung konsekuensi dari perbuatannya secara pribadi. Hal ini mencakup aspek tanggung jawab moral dan sosial yang mendasari penerapan hukum pidana, sehingga tindakan hukum bukan hanya prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan yang diakui masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana bagi anak di bawah umur menekankan perlunya sistem *juvenile justice* yang bersifat restoratif. Hukuman yang diterapkan bukan semata-mata represif, melainkan diarahkan pada pemulihan dan pembinaan anak agar dapat beradaptasi kembali dalam lingkungan sosialnya. Konsep ini memperlihatkan bahwa hukum pidana dapat bersifat fleksibel sesuai dengan kapasitas individu.

Selain aspek restoratif, teori pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan faktor pencegahan. Penjatuhan hukuman harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat, namun tetap memperhatikan hak-hak anak agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana berfungsi ganda: sebagai sanksi dan sebagai instrumen pendidikan.

Lebih jauh, pengembangan teori pertanggungjawaban pidana modern menekankan pentingnya *proporsionalitas*. Hukuman harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan

konsekuensi yang ditimbulkan oleh perbuatan, sehingga prinsip keadilan tetap terjaga. Dalam kasus anak di bawah umur, proporsionalitas ini juga mencakup pemilihan jenis hukuman yang mendidik, bukan semata-mata menghukum.

Di sisi lain, aspek sosial dari pertanggungjawaban pidana juga menekankan perlunya partisipasi keluarga dan masyarakat dalam proses pembinaan. Anak yang melakukan pelanggaran hukum harus diberikan dukungan agar dapat kembali berperilaku sesuai norma, sehingga penerapan pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk membangun generasi yang bertanggung jawab.

Dengan pengembangan teori ini, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dapat diletakkan pada kerangka keadilan yang proporsional dan humanis, sehingga hukum tetap ditegakkan namun tidak mengabaikan hak-hak anak dan kepentingan pembinaan mereka.

Dengan pengembangan teori ini, konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dapat diletakkan pada kerangka keadilan yang proporsional dan humanis, sehingga hukum tetap ditegakkan namun tidak mengabaikan hak-hak anak dan kepentingan pembinaan mereka.

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman menekankan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada adanya aturan tertulis, tetapi merupakan hasil interaksi antara tiga unsur utama dalam sistem hukum, yakni struktur hukum (structure of law), substansi hukum (substance of law), dan budaya hukum (legal culture).³²

Struktur hukum mengacu pada institusi dan aparat penegak hukum yang bertugas menjalankan hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur ini memastikan bahwa hukum dapat diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi. Ketidakmampuan atau lemahnya struktur hukum sering menjadi penyebab rendahnya efektivitas penegakan hukum meskipun aturan tertulis sudah lengkap dan jelas.

Substansi hukum mencakup seluruh perangkat peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan kebijakan hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara serta sanksi bagi pelanggaran. Substansi hukum yang jelas dan tegas memberikan dasar legal yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan terhadap pelanggaran. Namun, aturan yang baik pun tidak akan efektif bila tidak didukung oleh struktur hukum yang memadai dan budaya hukum yang sesuai.

³² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 22.

Budaya hukum (legal culture) merupakan aspek hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law, mencakup cara masyarakat memahami, mematuhi, dan menafsirkan hukum. Budaya hukum menentukan sejauh mana masyarakat menghormati aturan dan bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Budaya hukum yang positif akan memperkuat efektivitas penegakan hukum, sementara budaya hukum yang lemah atau permisif dapat menyebabkan ketidakpatuhan dan ketidakadilan.

Friedman menekankan bahwa ketiga unsur ini saling terkait dan harus berjalan seimbang. Misalnya, hukum yang ketat (substansi hukum) tidak akan efektif tanpa aparat penegak yang handal (struktur hukum) dan kesadaran hukum masyarakat yang tinggi (budaya hukum). Sebaliknya, masyarakat yang taat hukum pun tidak akan terlindungi bila substansi hukum lemah atau aparat hukum korup.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur, teori Friedman menjadi relevan. Struktur hukum harus menyiapkan aparat yang mampu menangani kasus anak dengan pendekatan rehabilitatif, substansi hukum harus jelas mengatur batas usia dan mekanisme pertanggungjawaban anak, dan budaya hukum masyarakat harus mendukung perlindungan anak serta penerapan keadilan yang humanis.³³

Keseimbangan antara struktur hukum, substansi hukum,

³³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 2009, hlm. 57.

dan budaya hukum menjadi kunci untuk menciptakan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh. Ketiga unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, karena lemahnya satu aspek akan melemahkan keseluruhan sistem. Misalnya, aparat hukum yang profesional tetapi tidak didukung oleh aturan yang jelas dan budaya hukum yang menghormati hukum tetap tidak akan mencapai hasil yang optimal.³⁴

Struktur hukum yang baik memerlukan pembinaan aparatur yang berkompeten dan bebas dari praktik korupsi. Hal ini mencakup pelatihan teknis, pemahaman hak asasi manusia, serta kemampuan menangani kasus yang sensitif, termasuk kasus anak di bawah umur. Keberadaan lembaga khusus, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, dapat menjadi contoh implementasi struktur hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.³⁵

Substansi hukum harus mampu menyesuaikan dengan perubahan sosial dan dinamika masyarakat. Peraturan yang terlalu kaku atau tidak relevan dapat menyebabkan ketidakadilan, sedangkan peraturan yang fleksibel namun jelas memberi ruang bagi aparat hukum untuk bertindak sesuai prinsip keadilan. Contohnya, undang-undang perlindungan anak menekankan pembinaan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman.

³⁴ Lawrence M. Friedman, *Legal Culture and Social Development*, New York: Russell Sage Foundation, 1977, hlm. 38.

³⁵ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum dan Masalah Keadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 52.

Budaya hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan formal, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral, etika, dan kesadaran akan hak-hak individu. Budaya hukum yang kuat memupuk kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum.

Interaksi ketiga unsur ini juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga hukum. Ketidakharmonisan antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, sistem hukum yang baik mengedepankan prosedur koordinasi dan komunikasi yang transparan.

Efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh pendidikan hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi meningkatkan kepatuhan sukarela terhadap peraturan, sehingga aparat hukum tidak hanya bergantung pada sanksi. Pendidikan hukum dapat dilakukan melalui kurikulum sekolah, kampanye publik, dan pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum lokal.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur, ketiga unsur ini harus diadaptasi secara khusus. Struktur hukum harus menyiapkan aparat yang paham psikologi anak, substansi hukum harus tegas mengatur batas usia dan mekanisme pertanggungjawaban, sementara budaya hukum harus mendorong perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Dengan penerapan teori Friedman secara holistik, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Keselarasan antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum akan menghasilkan efektivitas penegakan hukum yang optimal dan adil.³⁶

Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari sanksi yang dijatuhkan, tetapi dari keselarasan antara ketiga unsur sistem hukum. Pendekatan ini mendorong kebijakan hukum yang holistik, di mana hukum tidak hanya ditaati karena takut pada hukuman, tetapi juga karena norma hukum telah menjadi bagian dari budaya dan kesadaran masyarakat.

Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya diukur dari sanksi yang dijatuhkan, tetapi dari keselarasan antara ketiga unsur sistem hukum. Pendekatan ini mendorong kebijakan hukum yang holistik, di mana hukum tidak hanya ditaati karena takut pada hukuman, tetapi juga karena norma hukum telah menjadi bagian dari budaya dan kesadaran masyarakat.

3. Teori Keadilan

Teori keadilan merupakan landasan penting dalam sistem hukum dan filsafat hukum yang menekankan prinsip moral dan etika dalam penerapan hukum. Keadilan tidak hanya menekankan kesetaraan dalam perlakuan hukum, tetapi juga

³⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 112.

mempertimbangkan proporsionalitas dan konteks sosial pelaku dan korban.³⁷

John Rawls dalam bukunya *A Theory of Justice* mengemukakan konsep keadilan sebagai fairness (keadilan sebagai kesetaraan), yang menekankan prinsip perbedaan (difference principle) dan kesetaraan kesempatan. Prinsip ini menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika memberi manfaat bagi mereka yang paling kurang beruntung.³⁸

Dalam konteks hukum pidana, teori keadilan Rawls menekankan bahwa pemberian sanksi tidak boleh bersifat sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan kesetaraan di hadapan hukum dan perlindungan hak individu. Hal ini relevan dalam penegakan hukum terhadap kelompok rentan, seperti anak di bawah umur atau korban ketidakadilan sosial.

Selain Rawls, Aristoteles juga memberikan kontribusi penting dalam teori keadilan, yaitu membedakan keadilan distributif dan keadilan retributif. Keadilan distributif berfokus pada pembagian hak dan sumber daya secara proporsional, sementara keadilan retributif menekankan kesesuaian hukuman dengan kesalahan yang dilakukan.³⁹

Keadilan distributif menekankan bahwa hukum harus memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis individu. Dalam konteks anak di bawah umur, prinsip ini menegaskan bahwa

³⁷ Brian Bix, *Jurisprudence: Theory and Context*, London: Sweet & Maxwell, 2009, hlm. 87.

³⁸ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1971, hlm. 60–65.

³⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Terj. Terence Irwin, Indianapolis: Hackett Publishing, 1999, hlm. 112.

hukuman harus disesuaikan dengan tingkat kedewasaan dan kapasitas moral anak, sehingga hukuman tidak merugikan perkembangan mereka.

Keadilan retributif menekankan proporsionalitas hukuman terhadap tingkat kesalahan. Prinsip ini memastikan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana menerima sanksi yang setimpal, namun tetap mempertimbangkan tujuan rehabilitatif dan preventif. Dengan demikian, hukuman tidak semata-mata bersifat represif.

Teori keadilan modern juga menekankan aspek *restorative justice*, yaitu mengembalikan keseimbangan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian, pembinaan pelaku, dan reintegrasi sosial, sehingga hukum tidak hanya menghukum tetapi juga mendidik dan memulihkan hubungan sosial.⁴⁰

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan (al-'adl) merupakan prinsip utama yang menjadi dasar penerapan hukum. Keadilan di sini mencakup kesetaraan hak, perlindungan individu, dan kepatuhan terhadap norma moral yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum menjadi instrumen untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kerugian sosial.

Keadilan juga berkaitan dengan kepastian hukum, di mana aturan yang jelas, transparan, dan konsisten memungkinkan masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Kepastian hukum

⁴⁰ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, New York: Good Books, 2002, hlm. 25.

meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan mengurangi praktik sewenang-wenang dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, penerapan teori keadilan dalam hukum pidana menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, proporsionalitas hukuman, serta rehabilitasi dan pemulihan sosial. Konsep ini menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum secara adil, manusiawi, dan efektif.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian, pada dasarnya merupakan fungsi dari permasalahan dan tujuan penelitian. Oleh karena itu pembicaraan dalam metode penelitian tidak dapat lepas bahkan harus selalu berkaitan erat dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Adapun yang digunakan didalam penelitian ini terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian *Socio-Legal Research* atau penelitian hukum sosial merupakan pendekatan yang menggabungkan analisis hukum normatif dengan pendekatan empiris sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana hukum berlaku dalam praktik sosial sehari-hari, bagaimana aparat penegak hukum menerapkan aturan, serta bagaimana masyarakat merespons

dan memaknai hukum.⁴¹

Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang hanya menekankan pada studi doktrin, undang-undang, atau teori hukum, penelitian hukum sosio-legal menekankan pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Peneliti menggunakan metode ini untuk menilai efektivitas, penerapan, dan implikasi hukum dalam konteks sosial tertentu, termasuk faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan psikologi masyarakat.⁴²

Pendekatan *Socio-Legal Research* biasanya mencakup beberapa tahap. Pertama, analisis hukum normatif untuk memahami kerangka hukum yang berlaku, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Kedua, penelitian empiris melalui observasi, wawancara, survei, atau studi kasus untuk memperoleh data tentang praktik hukum dan perilaku masyarakat.⁴³

Metode ini memungkinkan peneliti untuk menjembatani gap antara hukum yang tertulis dan hukum yang hidup (*living law*). Misalnya, undang-undang mungkin mengatur tanggung jawab pidana anak di bawah umur, tetapi praktik di lapangan bisa berbeda karena aparat hukum dan masyarakat memiliki persepsi yang beragam tentang usia, kematangan, dan pertanggungjawaban anak.

Keunggulan *Socio-Legal Research* adalah kemampuannya

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

⁴² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 45.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 37.

memberikan gambaran holistik tentang hukum, tidak hanya dari sisi formalistik, tetapi juga dari sisi realitas sosial. Dengan demikian, hasil penelitian dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih responsif, humanis, dan sesuai konteks sosial masyarakat.⁴⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah *Deskriptif Analitis* yaitu suatu upaya untuk menganalisis dan menjelaskan masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan objek, dikatakan deskriptif, maksudnya dari *penelitian* ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini .

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan tesis ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang *terdiri* dari:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - KUHP
 - Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 65.

berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan tesis hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi *kepustakaan (library research)* atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif*, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran

menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.

- b. Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah dalam memahami isi Tesis ini, maka penulis menyajikan dalam rangkaian bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub bab yang berisi uraian Tesis secara mendalam disertai teori-teori yang diperlukan untuk menganalisa permasalahan. Rencana naskah ini akan tersusun dalam empat bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, Berisi tentang uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, Berisi Uraian Mengenai Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Penegakan Hukum Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana , Tinjauan Umum Kecelakaan Lalulintas , Tinjauan Umum Aspek Pidana Anak di Bawah Umur.


BAB III Hasil Penelitian Dan Analisis Berisi Tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan Mengenai Aspek - Aspek Hukum Pidana Dalam Kecelakaan Lalulintas Pada Anak Dibawah Umur.

BAB IV Penutup, Yaitu Bab penutup yang secara singkat akan memaparkan kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah serta saran yang di bahas adalah rekomendasi penulis yang dapat menjadi masukan bagi perkembangan di bidang yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

I. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bulan/ tahun 2025	
		Agustus	September
1	Penyusunan Proposal		
2	Pengumpulan Data		
3	Pengolahan dan Analisis Data		
4	Penyusunan Hasil Penelitian		
5	Laporan Penelitian		



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (*W.v.S*) Belanda yang saat ini dikenal secara umum sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*” dan “*feit*”. Istilah *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Kata *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Dalam bahasa Inggris disebut *delict*, artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).⁴⁵

Pendapat beberapa ahli hukum pidana mengenai penjelasan istilah “*strafbaar feit*”, antara lain:

- c. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁴⁶
- d. Utrecht menggunakan istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa

⁴⁵ Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi* : Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁴⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

istilah “peristiwa pidana” meliputi suatu perbuatan (positif) atau suatu melalaikan (negatif) maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu.⁴⁷

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum yang melakukan suatu tindakan yang dilarang sebagaimana terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, yang mempunyai daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana. Selain itu, jika melihat bentuk-bentuk hukuman pidana yang termuat dalam pasalpasal KUHP yakni dapat berupa hukuman penjara, kurungan dan denda.⁴⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya suatu unsur tindak pidana, maka dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang yang disertai dengan sanksinya. Dalam KUHP tersebut terdapat beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :⁴⁹

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).

⁴⁷ Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, hlm. 251

⁴⁸ Marsudi Utoyo dkk, 2020, *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, No. 1, hlm. 76.

⁴⁹ Kejaksaan Republik Indonesia, 2010, *Modul Azas-Azas Hukum Pidana*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 33-36.

- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*), Adapun penjelasannya yaitu:

a. Unsur Obyektif :

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subyektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*).

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang - undang (syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis – jenis Tindak Pidana

Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP), tindak pidana dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran di dalam Buku III. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah hukuman pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat dilihat dari ancaman hukuman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan hukuman penjara, melainkan berupa pidana kurungan dan denda. Sedangkan, kejahatan didominasi dengan ancaman pidana penjara. Hal lain yang membedakan antara keduanya yakni, kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan atau *in abstracto*.

Adapun pembagian jenis-jenis tindak pidana dalam teori dan praktek peraturan perundang-undangan ialah sebagai berikut :⁵⁰

- a. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan tindak pidana yang dilakukan secara tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang didalamnya mengandung unsur kealpaan atau kelalaian.
- b. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif adalah perbuatan yang mewujudkan diisyaratkannya adanya gerakan dari

⁵⁰ Ibid. hlm 73.

anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sebagian besar tindak pidana yang dirumuskan KUHP merupakan tindak pidana aktif. Sedangkan tindak pidana pasif memiliki dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil. Sementara tindak pidana pasif tidak murni berupa tindak pidana positif tetapi tidak dilakukan secara aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang.

- c. Berdasarkan pada sumbernya, dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur diluar kodifikasi KUHP.
- d. Dilihat dari sudut pandang subyeknya, dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu).

B. Tinjauan Umum Tentang Anak berhadapan Hukum

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjaringheid/inferiority*) atau

kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige andervoodij*).⁵¹

Secara Nasional definisi anak menurut perundang – undangan diantaranya menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah. Ada juga yang mengatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. UU No 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak) Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, sedangkan Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang dapat kita lihat sebagai berikut :

Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), dalam Pasal 1 angka 5 UU HAM mendefinisikan : “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah; termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan.”

⁵¹ Lilik Mulyadi, Pengadilan, Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hal.3

Anak sebagai pelaku tindak pidana sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku anak pelaku tindak pidana dikategorikan sebagai anak nakal atau melakukan pelanggaran hukum. Anak-anak dalam kondisidemikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*). Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar undangundang hukum pidana⁵²

Anak sebagai saksi mempunyai hak untuk:⁵³

1. Hak Memperoleh Rehabilitasi
2. Hak Memperoleh Perlindungan Saksi
3. Hak Dirahasiakan Identitas
4. Hak Diperiksa Dalam Sidang Tertutup
5. Hak Di Dampingi Orang Tua/Wali Dan/Atau Pekerja Sosial
6. Hak Diperiksa Tanpa Atribut Kedinasan
7. Hak Memberikan Kesaksian Tanpa Kehadiran Terdakwa Atau Di Luar Ruang Sidang, Melalui Perekaman Atau Secara Jarak Jauh Via Audiovisual
8. Hak Dirahasiakan Identitas Dalam Putusan.

Menurut Apong Herlina anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

⁵² Ika Saimima, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya Vol. 9 No. 3 Tahun 2008, hal. 939

⁵³ Perankanwil Kementerian Hukum Dan Ham Jawa Tengah Dalam Pemenuhan Ham Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

1. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
2. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya; atau
3. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum

Oleh karena itu menurut Apong Herlina jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:⁵⁴

1. Pelaku atau tersangka tindak pidana
2. Korban tindak pidana
3. Sanksi suatu tindak pidana

Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah atas perbuatan yang melanggar hukum. Anak tersebut tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga memerlukan perlindungan khusus agar hak-haknya sebagai anak tetap terjaga.

Konsep anak yang berkonflik dengan hukum menekankan bahwa meskipun anak melakukan pelanggaran, mereka tetap merupakan individu yang membutuhkan bimbingan, pendidikan, dan rehabilitasi. Hal ini berbeda dengan pendekatan hukum bagi orang dewasa, di mana fokus utama cenderung pada aspek hukuman.

⁵⁴ Apong Herlina, dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hal. 17

Kata "konflik" dalam konteks ini menunjukkan adanya suatu peristiwa yang tidak selaras atau bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, konflik menandakan adanya permasalahan hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Konflik yang dialami anak bisa muncul karena berbagai faktor, termasuk pengaruh lingkungan, tekanan sosial, atau kondisi keluarga yang kurang mendukung. Oleh karena itu, anak yang berkonflik dengan hukum bukan semata-mata pelaku yang harus dihukum, tetapi juga individu yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan.

Pengertian anak yang berkonflik dengan hukum mencakup anak yang mengalami permasalahan akibat tindakannya sendiri. Permasalahan ini bersifat hukum karena tindakan anak bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh undang-undang.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus ditangani dengan prinsip keadilan restoratif, yang menekankan rehabilitasi, pendidikan, dan pemulihan sosial. Hal ini penting agar anak dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat secara positif.

Pendekatan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mempertimbangkan aspek psikologis, moral, dan sosial anak. Penerapan sanksi yang proporsional, pembinaan, dan perlindungan hak anak menjadi hal utama dalam penanganan kasus ini.

Dengan demikian, pengertian anak yang berkonflik dengan hukum dapat disimpulkan sebagai anak yang menghadapi permasalahan akibat perbuatannya yang bertentangan dengan hukum,

namun tetap memerlukan perlindungan, bimbingan, dan pembinaan agar dapat berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan produktif.

C. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas

1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan Lalu Lintas di jalan raya tidak terjadi kebetulan, melainkan ada sebabnya. Sebab yang harus dikaji dan diupayakan ditemukan penyebabnya, agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan atau di inginkan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cendera atau kemungkinan cendera.

Kecelakaan lalu lintas adalah kecelakaan kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia ataupun binatang.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih besar, khususnya pada jalan-jalan tol yang sebenarnya telah dirancang sebagai jalan bebas hambatan dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk kenyamanan, kelancaran dan keamanan bagi lalu lintas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah suatu peristiwa di jalan

raya yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁵⁵ Kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah “suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”.⁵⁶

Dari beberapa definisi kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

2. Klasifikasi Kecelakaan Lalu Lintas

a. Penggolongan Kecelakaan Lalu Lintas

⁵⁵ Rona Publishing, Undang-Undang Nomor.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Surabaya, 2013, Surabaya. Halaman. 19

⁵⁶ CV. NUANSA AULIA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Bandung, 2009, Halaman. 130.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 229, karakteristik kecelakaan Lalu Lintas dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- 1) Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 2) . Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- 3) Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat.

b. Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Karakteristik kecelakaan lalu lintas menurut Dephub RI (2006), dapat dibagi menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Jenis kecelakaan menurut jenis tabrakan:
 - a) *Angle (Ra)*, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
 - b) *Rear-End (Re)*, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.
 - c) *Sideswipe (Ss)*, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada yang berlawanan.
 - d) *Head-On (Ho)*, tabrakan antara yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe).
 - e) *Backing*, tabrakan secara mundur.

2) Jenis kecelakaan menurut jumlah kendaraan yang terlibat

a) Kecelakaan Tunggal, yaitu kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.

b) Kecelakaan Ganda, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalankaki yang mengalami kecelakaan diwaktu dan tempat bersamaan.

c. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasi berdasarkan kondisi korban menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Meninggal dunia adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.

2) Luka berat adalah korban kecelakaan yang karena lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pilih untuk selamanya.

- 3) Luka ringan adalah korban kecelakaan yang mengalami luka luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.

d. Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-undang yang baru. Setelah Undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: Peraturan Pemerintah Nomor. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, Peraturan Pemerintah Nomor 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, Peraturan Pemerintah Nomor. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi.

Pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen Nomor. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen Nomor.

61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen Nomor. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen Nomor. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Kemenhub RI,2011).

e. Kendaraan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 47 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, menjelaskan tentang jenis dan fungsi kendaraan, bahwa;

1) Kendaraan terdiri atas:

- a) Kendaraan bermotor, dan
- b) Kendaraan tidak bermotor

2) Kendaraan bermotor sebagaimana disebut pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis;

- a) Sepeda motor;
- b) Mobil penumpang;

c) Mobil bus;

d) Mobil barang; dan

e) Kendaraan khusus

3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dikelompokkan berdasarkan fungsi:

- a) Kendaraan bermotor perseorangan; dan

- b) Kendaraan bermotor umum.
- 4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelompokkan dalam;
 - a) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b) Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.

Setiap pengendara bermotor maupun tidak bermotor harus mematuhi hukum dan aturan-aturan yaitu yang tercantum pada Undangundang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aturan-aturan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut menyangkut dengan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Pasal 48 Undangundang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan Bermotor, bahwa:

- 1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di Jalan harus mematuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- 2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Susunan;
 - b) Perlengkapan;
 - c) Ukuran;
 - d) Karoseri;
 - e) Rancangan teknis kendaraan bermotor; dan/atau
 - f) Penempelan kendaraan bermotor;

3) Persyaratan laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1) ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

- a) Emisi gas buang;
- b) Kebisingan suara;
- c) Efisiensi system rem suara;
- d) Efisiensi system rem parkir;
- e) Suara klakson;
- f) Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
- g) Radius putar;
- h) Akurasi alat penunjuk kecepatan;
- i) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
- j) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan;

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 122 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan tentang kendaraan tidak bermotor, bahwa:

- a) Pengendara kendaraan tidak bermotor dilarang:
 - Dengan sengaja membiarkan kendaraanya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;

- Mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan pengguna jalan lain; dan/atau
- Menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.

b) Persepeda dilarang membawa penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat penumpang.

c) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk mendahuluinya.

f. Faktor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas

Lalu lintas ditimbulkan oleh adanya pergerakan dari alat-alat angkutan karena adanya kebutuhan perpindahan manusia dan/atau barang. Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan identik dengan unsur-unsur pembentuk lalu lintas yaitu pemakai jalan, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Kecelakaan dapat timbul jika salah satu unsur tersebut tidak berperan sebagaimana mestinya.

Berkendara dengan aman sangatlah penting bagi kita semua pengguna jalan, terutama bagi kendaraan bermotor karena memiliki kerentanan yang lebih besar dari pada pengendara kendaraan lainnya. Karena berkendara kendaraan bermotor adalah pekerjaan yang kompleks yang memerlukan pengetahuan dan

teknis tertentu, selain itu pengendara bermotor juga terpapar langsung dengan lingkungannya. Mengendarai kendaraan bermotor membutuhkan keterampilan yang memerlukan latihan selama berbulan-bulan ataupun sampai bertahun-tahun dan praktek dengan menggunakan teknik berkendara yang tepat.

Kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor dimana pelanggarannya yang pengguna jalan tidak hati-hati, faktor nya yaitu pada faktor kendaraan dan faktor lingkungan, serta bisa kita jelaskan faktor yang buruk pada pengemudi atau pejalan kaki, jalan, kendaraan, pengemudi ataupun pejalan kaki, cuaca buruk ataupun pandangan yang buruk.

Penyebab kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan dalam empat unsur, yaitu: manusia, kendaraan, jalan, dan lingkungan. Sedangkan dasar teori kecelakaan lalu lintas ada pada model Matriks Haddon yang merupakan suatu model konseptual yang mengaplikasikan prinsip-prinsip kesehatan masyarakat untuk masalah kecelakaan lalu lintas.⁵⁷

Secara umum, faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:

- 1) Faktor manusia;
- 2) Faktor kendaraan, dan
- 3) Faktor lingkungan fisik.

⁵⁷ C.S.T, Kansil, Warpani dkk, 1995, Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, PT Rineka cipta, Jakarta. Halaman. 56.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor meliputi faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan fisik.

1) Faktor Manusia

Manusia sebagai pengendara yaitu orang yang melaksanakan pekerjaan mengemudi, mengendalikan dan mengarahkan kendaraan kesuatu tempat tertentu. Manusia adalah faktor terpenting dan terbesar penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Mengemudi merupakan pekerjaan yang kompleks, yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan tertentu karena pada saat yang sama pengemudi harus berhadapan dengan peralatan dan menerima pengaruh rangsangan dari keadaan sekelilingnya.⁵⁸

Manusia sebagai pengendara memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi dalam berkendara, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Keduanya adalah faktor dominan yang mempengaruhi manusia dalam berkendara di jalan raya. Faktor psikologis dapat berupa mental, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan faktor fisiologis mencakup penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, kelelahan dan system syaraf. Prilaku manusia dipengaruhi oleh intraksi antara faktor lingkungan, kendaraan, dan manusia itu sendiri. Lalu kombinasi dari faktor fisiologis dan

⁵⁸ Hobbs, FD, 1995, Perencanaan dan teknik lalu lintas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Halaman. 55.

faktor psikologis menimbulkan reaksi dan aksi, yaitu timbulnya respon berkendara dari pengendara terhadap rangsangan dari lingkungan berkendara.

2) Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan sarana angkutan yang digunakan sebagai perantara untuk mencapai tujuan dengan cepat, selamat dan hemat, serta menunjang nilai aman dan nyaman. Dalam kaitannya dengan keselamatan umum, kendaraan yang digunakan di jalan raya seharusnya sudah mendapatkan sertifikasi layak jalan yang dikeluarkan oleh Dinas/ Kantor Perhubungan setempat sebelum dioperasikan. Tingkat resiko terjadinya bahaya kecelakaan akibat ketidaklayakan kendaraan cukup tinggi, sehingga diperlukan ketegasan dari aparat penegak hukum untuk menindak pelanggaran akan hal tersebut. Faktor kendaraan dalam hal ini yaitu kendaraan bermotor merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Memilih kendaraan bermotor yang cocok atau sesuai dengan kebutuhan adalah keputusan penting yang harus dipilih oleh seorang pengendara salah satu contohnya adalah sepeda motor. Pengendara sepeda motor harus mempertimbangkan ukuran tubuh ketika memilih sepeda motor. Beberapa sepeda motor berukuran besar dan sangat berat, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan untuk menyeimbangkan dan mengendalikan sepeda motor tersebut. Pada prinsipnya yang

perlu diperhatikan adalah bahwa kaki pengendara mampu berpijak ketanah dengan baikketika memilih sepeda motor. Kondisi internal dari kendaraan bermotor itu sendiri juga merupakan hal yang wajib menjadi perhatian karena berperan penting untuk keselamatan bagi pengendara baik kendaraan roda empat maupun roda dua. Kondisi internal tersebut yaitu perawatan terhadap rem, ban, kaca spion, lampu utama, lampu sein, dan lain sebagainya. Faktor-faktor kendaraan yang beresiko menimbulkan kecelakaan lalu lintas pada pengendara roda empat maupun kendaraan roda dua, adalah:

a) Rem Blong

Rem merupakan komponen penting dari kendaraan bermotor yang berfungsi untuk memperlambat laju atau memberhentikan kendaraan bermotor. Sepeda motor memiliki dua rem, yaitu rem depan dan rem belakang. Rem depan lebih efektif dibandingkan rem belakang bahkan pada jalan dengan permukaan yang licin. Satu-satunya saat dimana rem depan tidak boleh digunakan adalah saat jalan ditutupin es, teknik pengereman yang baik adalah menggunakan kedua rem untuk memberhentikan atau mengurangikecepatan sepeda motor, lalu menurunkan transmisi sepeda motor. Jarak terlalu dekat juga mempengaruhi pengereman, jika pengendara kurang memperhatikan jarak minimal dengan kendaraan yang didepan dan kecepatan kendaraannya maka jarak pandang henti akanberkurang dan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kerusakan re (rem blong) sering terjadi karena kurangnya pengawasan dan perawatan pada rem sepeda motor.

b) Ban

Hal-hal yang harus diperhatikan pada ban yaitu tekanan ban dan kerusakan ban. Kendala pada ban meliputi ban kempes dan ban pecah, ban kempes adalah kondisi dimana tekanan ban kurang ataupun berkurang walaupun sudah dipompa, hal ini disebabkan oleh rusaknya pentil ban ataupun longgar. Sedangkan ban pecah adalah kerusakan ban secara tiba-tiba yang dapat disebabkan oleh ban yang terkena tusuk paku, batu tajam, atau benda lainnya yang dapat melubangi ban. Tekanan ban harus diperhatikan karena tekanan ban yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan ban dan menimbulkan ancaman ketika berkendara terutama dalam kecepatan tinggi. Adapun hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam memilih dan menggunakan ban adalah ukuran ban, tipe ban, dan daya cengkram ban pada jalan.

c) Selip

Selip adalah lepasnya kontak roda kendaraan dengan permukaan jalan atau saat melakukan pengereman roda kendaraan memblokir sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan kendaraan. Tapak ban juga mempengaruhi selip pada roda kendaraan, ban dengan permukaan yang tidak rata merupakan hal yang dapat membahayakan ketika

berekendara, khususnya pada saat melintas di jalan yang licin. Tapak ban harus memiliki alur kedalaman setidaknya 1mm. tiap ban memiliki indicator tapak ban. Sisi ban tidak boleh memiliki lebar lebih dari tapak ban. Jika ban mulai tidak rata, pengendara harus lebih hati-hati dalam berkendara. Faktor teknis yang mendukung terjadinya selip kendaraan, yakni lemahnya peredam kejut (*shock breker*), ban sudah tidak memenuhi syarat, tekanan ban yang kurang, penyetelan kaki kendaraan (*spooring*) yang kurang sempurna, dan berat kendaraan yang melebihi daya angkut. Jalan yang licin dan jalan yang basah juga dapat menimbulkan selip pada roda ban yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

d) Lampu kendaraan

Lampu kendaraan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi pengendara terutama fungsinya pada malam hari. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1993 Pasal 41, mengungkapkan sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping harus dilengkapi dengan lampu-lampu dan pemantul cahaya .

3) Faktor Lingkungan

Faktor Lingkungan fisik merupakan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas, lingkungan fisik yang dimaksud terdiri dari dua unsur,

yakni faktor jalan dan faktor lingkungan. Faktor jalan meliputi 27 kondisi jalan yang rusak, berlubang, licin, gelap, tanpa marka/rambu, dan tikungan/tanjakan/turunan tajam, selain itu lokasi jalan seperti di dalam kota atau di luar kota (pedesaan) dan volume lalu lintas juga berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Sedangkan faktor lingkungan berasal dari kondisi cuaca, yakni berkabut, mendung, dan hujan. Interaksi antara faktor jalan dan faktor lingkungan inilah yang akhirnya menciptakan faktor lingkungan fisik yang menjadi salah satu sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut adalah uraian mengenai faktor lingkungan fisik yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada pengendara sepeda motor:

a) Jalan berlubang

Jalan berlubang adalah kondisi permukaan jalan tidak rata akibat adanya cekungan kedalam yang memiliki kedalaman dan diameter yang tidak berpola, ini disebabkan system pelapisan yang kurang sempurna. Kecelakaan lalu lintas pada sepeda motor yang disebabkan jalan berlubang kebanyakan dikarenakan pengendara berusaha menghindari lubang secara tiba-tiba dalam kecepatan tinggi. Contoh lain adalah ketika roda ban sepeda motor melewati lubang yang berdiameter dan kedalam yang cukup besar sehingga mengganggu pengendara menjaga keseimbangan dan kemampuan mengontrol sepeda motornya.

b) Jalan rusak

Jalan rusak adalah kondisi dimana permukaan jalan tidak mulus yang disebabkan karena jalan belum diaspal, jalan yang terdapat bebatuan, krikil atau material lain yang berada dipermukaan jalan yang mengganggu ketika berkendara, dan jalan aspal yang sudah mengalami kerusakan. Jalan yang rusak dapat mengurangi kontrol dalam berkendara dan mengganggu keseimbangan pengendara sepeda motor, untuk itu pengendara sebaiknya mengurangi kecepatannya ketika melewati jalan dengan kondisi rusak.

D. Prespektif Islam tentang Kecelakaan Lalu Lintas Anak

Islam memandang setiap kehidupan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga. Keselamatan jiwa, termasuk anak-anak, menjadi prinsip fundamental dalam syariat Islam. Al-Qur'an menegaskan bahwa membunuh satu jiwa sama dengan membunuh seluruh umat manusia, dan menyelamatkan satu jiwa sama dengan menyelamatkan seluruh umat manusia (QS. Al-Maidah: 32).

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, anak yang menjadi korban harus dipandang sebagai pihak yang haknya wajib dilindungi. Syariat Islam menekankan perlunya kehati-hatian dalam bertindak agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Anak yang terlibat dalam kecelakaan, baik sebagai pelaku maupun korban, membutuhkan perlakuan yang adil dan proporsional. Islam menekankan prinsip keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ketika menetapkan tanggung jawab

akibat perbuatan (QS. An-Nisa: 58).

Al-Qur'an juga mengajarkan umat manusia untuk tidak merusak di muka bumi, yang mencakup larangan membahayakan orang lain melalui kelalaian atau perbuatan sembrono (QS. Al-Baqarah: 195).

Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan tanggung jawab individu atas perbuatan yang dilakukan. Rasulullah bersabda bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan. Dalam konteks lalu lintas, ini menegaskan bahwa setiap pengemudi bertanggung jawab atas keselamatan orang lain, termasuk anak-anak.

Prinsip *la darar wa la dirar* atau “tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain” menjadi dasar hukum Islam dalam menilai kecelakaan lalu lintas. Anak yang terlibat kecelakaan harus mendapat perlindungan sesuai prinsip ini, baik dari segi hukum maupun moral.

Islam membedakan antara kesengajaan dan kelalaian. Jika kecelakaan terjadi karena kelalaian, prinsip ganti rugi (*diyah*) dan pemulihan (*ta'zir*) berlaku, sedangkan jika disengaja, sanksi pidana lebih tegas sesuai hukum Islam.

Dalam konteks anak, Islam menekankan pembinaan dan pendidikan daripada hukuman represif. Anak yang menjadi pelaku karena kelalaian harus diberikan kesempatan untuk belajar dan memperbaiki perilakunya.

Konsep *amanah* dalam Islam menegaskan bahwa orang

dewasa yang mengawasi anak bertanggung jawab atas keselamatan anak. Orang tua atau pengasuh wajib memastikan anak tidak melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Islam menekankan pentingnya kesadaran sosial dalam mencegah bahaya. Masyarakat diwajibkan untuk saling menolong dalam kebaikan dan mencegah kemungkaran (QS. Al-Imran: 104). Ini relevan dalam konteks keselamatan lalu lintas anak, di mana masyarakat berperan aktif menjaga keamanan jalan dan perilaku anak.

Prinsip keadilan restoratif (*al-'adl wa al-ihsan*) diterapkan dalam Islam untuk menyelesaikan konflik akibat kecelakaan. Jika anak menjadi pelaku yang menyebabkan kerugian, pemulihan korban dan mediasi keluarga menjadi langkah utama sebelum menentukan sanksi.

Islam menekankan pentingnya membimbing anak agar memahami akibat perbuatannya. Pendidikan karakter, termasuk tanggung jawab dan disiplin dalam berkendara, menjadi bagian dari pembinaan moral sesuai syariat.

Dalam kasus kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kematian, Islam mendorong penyelesaian melalui ganti rugi (*diyah*) yang adil bagi korban atau keluarganya. Hal ini tercantum dalam QS. An-Nisa: 92 mengenai kewajiban membayar diyat jika terjadi pembunuhan atau kerugian akibat kelalaian.

Anak yang menjadi korban kecelakaan mendapatkan

perlindungan penuh. Haknya untuk mendapatkan perawatan, pendidikan, dan perhatian moral tetap dijaga. Islam menekankan bahwa hak anak tidak boleh diabaikan, bahkan dalam kondisi hukum yang kompleks.

Prinsip *maslahah* dalam fiqh juga relevan. Perlindungan nyawa, khususnya anak-anak, dianggap sebagai kepentingan yang sangat penting (*maqashid al-shariah*), sehingga segala upaya harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan melindungi anak.

Setiap tindakan harus diukur dengan niat (*niyyah*). Jika anak terlibat kecelakaan karena ketidaktahuan atau kelalaian, penilaian hukumnya berbeda dengan kesengajaan. Pendekatan hukum harus mempertimbangkan usia dan kedewasaan moral anak.

Hadis Nabi SAW menyatakan bahwa umat Islam wajib menasihati dan membimbing yang lemah, termasuk anak-anak, agar terhindar dari perbuatan merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini menekankan dimensi preventif dalam perspektif Islam terhadap kecelakaan lalu lintas anak.

Islam juga mendorong penggunaan akhlak mulia (*khuluq al-karimah*) dalam menjaga keselamatan. Anak diajarkan disiplin, kesabaran, dan kehati-hatian, sehingga risiko kecelakaan dapat diminimalkan.

Pendekatan Islam memandang kecelakaan lalu lintas anak sebagai peristiwa yang harus ditangani dengan prinsip keadilan, perlindungan, dan pembinaan. Sanksi dan pemulihan diterapkan secara proporsional, sambil menekankan pendidikan moral dan

tanggung jawab sosial.

Perspektif Islam menekankan integrasi aspek hukum, moral, dan sosial. Anak sebagai pelaku atau korban tetap dilindungi hak-haknya, dibina untuk memahami konsekuensi perbuatannya, dan dipulihkan melalui mekanisme yang adil dan humanis.

Dengan demikian, Islam menyediakan kerangka yang komprehensif dalam menangani kecelakaan lalu lintas anak, yang menyeimbangkan antara tanggung jawab individu, perlindungan anak, dan kepentingan masyarakat, sesuai prinsip keadilan, keselamatan, dan kemaslahatan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di Bawah Umur yang Tertibat Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur berbeda secara mendasar dibandingkan orang dewasa karena mempertimbangkan kapasitas mental dan tingkat pemahaman hukum. Anak-anak memiliki tingkat kedewasaan yang belum optimal, sehingga tindakan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan berbasis usia. Pendekatan hukum terhadap anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak bisa sama persis dengan orang dewasa. Mekanisme hukum pidana anak lebih menekankan pada pendidikan, rehabilitasi, dan pembinaan. Hal ini bertujuan agar anak memahami kesalahan yang diperbuat tanpa harus mengalami trauma hukum yang berlebihan.

Dalam kecelakaan lalu lintas, anak bisa berperan sebagai pengemudi atau penumpang. Faktor ini memengaruhi sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan. Anak yang mengemudi di bawah umur misalnya, seringkali belum memiliki izin resmi, sehingga aparat hukum harus menilai niat, kelalaian, dan dampak perbuatannya. Penilaian ini menentukan apakah anak diproses secara pidana, diperingatkan, atau diarahkan ke program rehabilitasi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *restorative justice* yang menekankan pemulihan, bukan sekadar hukuman.

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana muncul bila ada perbuatan salah dan bertentangan dengan hukum. Anak-anak yang

terlibat kecelakaan lalu lintas dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum. Namun, penerapan sanksi pidana anak harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman. Hukum pidana anak menekankan pendidikan dan reintegrasi sosial daripada hukuman represif semata. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang melakukan pelanggaran harus diproses dengan memperhatikan perlindungan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses hukum anak dimulai dari penyelidikan polisi, penilaian kelalaian, hingga mediasi dan pembinaan. Dalam kecelakaan lalu lintas, aparat hukum perlu menentukan apakah anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau diarahkan ke program pendidikan dan pembinaan. Pendekatan ini berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa yang cenderung represif.

Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang terlibat kecelakaan tidak memiliki niat jahat. Kesalahan umumnya bersifat kelalaian, ketidaktahuan, atau pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, sistem hukum menekankan tindakan preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Fokus hukum pidana anak bukan pada pembalasan semata, melainkan pada pembelajaran dan perlindungan. Hal ini bertujuan agar anak mampu memahami risiko tindakannya dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

Efektivitas pertanggungjawaban pidana anak sangat bergantung pada kesiapan aparat hukum dan fasilitas pendukung. Polisi, kejaksan,

dan pengadilan anak harus memiliki prosedur operasional yang jelas. Standar operasional ini mencakup evaluasi usia, pemahaman hukum, dan dampak sosial dari tindakan anak. Kesiapan ini memengaruhi kemampuan aparat hukum dalam menegakkan keadilan berbasis usia. Selain itu, fasilitas rehabilitasi anak yang memadai menjadi bagian penting dari proses pemulihan.

Prinsip *age-appropriate justice* menekankan bahwa hukuman pidana anak harus proporsional dan sesuai tingkat kesalahan serta kapasitas mental anak. Hukuman yang terlalu berat dapat berdampak psikologis negatif, sementara hukuman yang terlalu ringan mengurangi efek preventif hukum.⁵⁹ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak dirancang agar menyeimbangkan aspek keadilan, edukasi, dan reintegrasi sosial. Prinsip ini menjadi pedoman bagi aparat hukum dalam menangani kasus kecelakaan anak di bawah umur.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sering menimbulkan dilema antara kepentingan korban dan hak anak. Sistem peradilan pidana anak harus menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Penilaian kelalaian anak, dampak sosial, dan perlindungan korban menjadi bahan pertimbangan utama. Hal ini sesuai dengan teori Satjipto Rahardjo bahwa hukum pidana anak memiliki fungsi preventif, rehabilitatif, dan restoratif.⁶⁰

Faktor budaya hukum masyarakat juga menentukan penerapan pertanggungjawaban pidana anak. Jika masyarakat memahami risiko

⁵⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 12.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 55.

kecelakaan dan menekankan keselamatan anak, maka aparat hukum cenderung memberikan penanganan yang humanis dan edukatif. Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam efektivitas penegakan hukum. Budaya hukum yang mendukung pendidikan dan pembinaan anak memperkuat fungsi rehabilitatif sistem peradilan pidana.⁶¹

Pertanggungjawaban pidana anak mencakup dimensi hukum dan sosial. Secara hukum, anak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang melanggar ketentuan lalu lintas. Secara sosial, pendekatan hukum harus mempertimbangkan dampak psikologis dan pendidikan bagi anak. Gabungan kedua dimensi ini memastikan bahwa hukum pidana anak tidak merugikan perkembangan anak, tetapi tetap menjaga keadilan bagi korban dan masyarakat.

Dalam praktiknya, aparat hukum sering menggabungkan proses mediasi dengan pemberian sanksi ringan atau program pembinaan. Tujuannya adalah agar anak memahami akibat perbuatannya, menebus kerugian korban, dan belajar disiplin hukum. Pendekatan ini menekankan pada fungsi preventif dan edukatif hukum pidana anak. Rehabilitasi menjadi komponen penting yang membedakan pertanggungjawaban pidana anak dari hukum pidana orang dewasa.

Selain aspek hukum formal, pendidikan lalu lintas menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan hukum bagi anak. Aparat hukum dan keluarga berperan mengedukasi anak tentang keselamatan, aturan

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 45.

berkendara, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, hukum pidana anak tidak bekerja sendiri, tetapi terintegrasi dengan pendidikan dan pengawasan keluarga serta masyarakat.

Evaluasi kasus-kasus kecelakaan anak menunjukkan bahwa banyak anak yang melakukan pelanggaran akibat minimnya edukasi dan pengawasan. Hal ini menunjukkan urgensi penerapan pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan, yang menekankan keseimbangan antara perlindungan anak dan kepentingan korban. Sistem ini juga menegaskan pentingnya pembinaan dan pemulihan, bukan sekadar sanksi.

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur berbeda secara mendasar dibandingkan orang dewasa karena mempertimbangkan kapasitas mental dan tingkat pemahaman hukum. Anak-anak memiliki tingkat kedewasaan yang belum optimal, sehingga tindakan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan berbasis usia. Pendekatan hukum terhadap anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas tidak bisa sama persis dengan orang dewasa. Mekanisme hukum pidana anak lebih menekankan pada pendidikan, rehabilitasi, dan pembinaan. Hal ini bertujuan agar anak memahami kesalahan yang diperbuat tanpa harus mengalami trauma hukum yang berlebihan.

Dalam kecelakaan lalu lintas, anak bisa berperan sebagai pengemudi atau penumpang. Faktor ini memengaruhi sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan. Anak yang mengemudi di bawah umur, misalnya, seringkali belum memiliki izin resmi, sehingga aparat hukum harus menilai niat, kelalaian, dan dampak perbuatannya.

Penilaian ini menentukan apakah anak diproses secara pidana, diperingatkan, atau diarahkan ke program rehabilitasi. Pendekatan ini selaras dengan prinsip restorative justice yang menekankan pemulihan, bukan sekadar hukuman.

Menurut Chairul Huda, pertanggungjawaban pidana muncul bila ada perbuatan salah dan bertentangan dengan hukum. Anak-anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum. Namun, penerapan sanksi pidana anak harus disesuaikan dengan usia dan tingkat pemahaman. Hukum pidana anak menekankan pendidikan dan reintegrasi sosial daripada hukuman represif semata. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam hukum anak.⁶²

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang melakukan pelanggaran harus diproses dengan memperhatikan perlindungan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik bagi anak. Proses hukum anak dimulai dari penyelidikan polisi, penilaian kelalaian, hingga mediasi dan pembinaan. Dalam kecelakaan lalu lintas, aparat hukum perlu menentukan apakah anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau diarahkan ke program pendidikan dan pembinaan. Pendekatan ini berbeda dengan penegakan hukum terhadap orang dewasa yang cenderung represif.

Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang terlibat kecelakaan tidak memiliki niat jahat. Kesalahan umumnya bersifat

⁶² Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Hingga Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 192

kelalaian, ketidaktahuan, atau pengaruh lingkungan sosial. Oleh karena itu, sistem hukum menekankan tindakan preventif, edukatif, dan rehabilitatif. Fokus hukum pidana anak bukan pada pembalasan semata, melainkan pada pembelajaran dan perlindungan. Hal ini bertujuan agar anak mampu memahami risiko tindakannya dan tidak mengulang kesalahan yang sama.

Efektivitas pertanggungjawaban pidana anak sangat bergantung pada kesiapan aparat hukum dan fasilitas pendukung. Polisi, kejaksaan, dan pengadilan anak harus memiliki prosedur operasional yang jelas. Standar operasional ini mencakup evaluasi usia, pemahaman hukum, dan dampak sosial dari tindakan anak. Kesiapan ini memengaruhi kemampuan aparat hukum dalam menegakkan keadilan berbasis usia. Selain itu, fasilitas rehabilitasi anak yang memadai menjadi bagian penting dari proses pemulihan.

Prinsip *age-appropriate justice* menekankan bahwa hukuman pidana anak harus proporsional dan sesuai tingkat kesalahan serta kapasitas mental anak. Hukuman yang terlalu berat dapat berdampak psikologis negatif, sementara hukuman yang terlalu ringan mengurangi efek preventif hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak dirancang agar menyeimbangkan aspek keadilan, edukasi, dan reintegrasi sosial. Prinsip ini menjadi pedoman bagi aparat hukum dalam menangani kasus kecelakaan anak di bawah umur.

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sering menimbulkan dilema antara kepentingan korban dan hak anak. Sistem peradilan pidana anak harus menyeimbangkan kedua aspek tersebut.

Penilaian kelalaian anak, dampak sosial, dan perlindungan korban menjadi bahan pertimbangan utama. Hal ini sesuai dengan teori Satjipto Rahardjo bahwa hukum pidana anak memiliki fungsi preventif, rehabilitatif, dan restoratif.⁶³

Faktor budaya hukum masyarakat juga menentukan penerapan pertanggungjawaban pidana anak. Jika masyarakat memahami risiko kecelakaan dan menekankan keselamatan anak, maka aparat hukum cenderung memberikan penanganan yang humanis dan edukatif. Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam efektivitas penegakan hukum. Budaya hukum yang mendukung pendidikan dan pembinaan anak memperkuat fungsi rehabilitatif sistem peradilan pidana.⁶⁴

Beberapa penelitian terdahulu dari Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa program mediasi, pembinaan, dan pendidikan hukum bagi anak berpotensi menurunkan angka pengulangan pelanggaran. Anak yang mengikuti program rehabilitasi lebih memahami konsekuensi perbuatannya dan menunjukkan perilaku disiplin yang lebih baik dibandingkan yang hanya dikenai sanksi pidana formal.⁶⁵

Penelitian lain dari Unissula mengungkap bahwa faktor lingkungan keluarga sangat menentukan tingkat kepatuhan anak terhadap

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 145

⁶⁴ Lawrence M. Friedman, *Law in Society: An Introduction to the Sociology of Law*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 72

⁶⁵ Penelitian Universitas Islam Sultan Agung, *Evaluasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Semarang: Unissula Press, 2020, hlm. 87

hukum. Anak yang mendapat pengawasan, arahan moral, dan pendidikan disiplin dari orang tua atau wali memiliki kemungkinan lebih rendah untuk terlibat dalam kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran hukum lainnya. Temuan ini menekankan pentingnya integrasi antara sistem hukum, pendidikan, dan pembinaan keluarga.

Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa aparat hukum yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum pidana anak dapat menerapkan pertanggungjawaban secara proporsional. Polisi, kejaksaan, dan pengadilan anak yang bekerja dengan prinsip keadilan berbasis usia mampu menilai kelalaian, niat, dan kapasitas anak sehingga hukuman atau pembinaan dapat disesuaikan.

Dalam perspektif Islam, perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku atau korban kecelakaan lalu lintas menjadi kewajiban moral dan hukum. Prinsip *la darar wa la dirar* menegaskan bahwa tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga setiap tindakan yang membahayakan anak harus dicegah dan ditangani secara adil.⁶⁶

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga keselamatan jiwa, termasuk anak-anak, melalui ayat yang menekankan bahwa setiap jiwa itu berharga dan wajib dilindungi (QS. Al-Maidah: 32). Pandangan ini mendasari pendekatan Islam dalam menangani kasus anak di bawah umur, baik sebagai korban maupun pelaku, agar haknya tetap terjaga.

⁶⁶ HR. Ibn Majah, *Kitab al-Mu'amalat*, Hadis no. 2591 (*la darar wa la dirar*)

Hadis Nabi Muhammad SAW menekankan tanggung jawab setiap individu atas perbuatannya. Anak-anak yang belum mencapai kedewasaan penuh tetap harus dibimbing dan diberikan pembinaan agar memahami kesalahan tanpa menerima hukuman yang bersifat merusak psikologis. Pendekatan ini selaras dengan prinsip *restorative justice* dan keadilan restoratif dalam hukum Islam.

Penelitian Unissula juga menunjukkan efektivitas program edukasi lalu lintas bagi anak. Anak yang mengikuti pelatihan disiplin berkendara, keselamatan, dan pemahaman hukum menunjukkan penurunan risiko terlibat kecelakaan. Hal ini memperkuat argumen bahwa pertanggungjawaban pidana anak harus dikombinasikan dengan pendidikan preventif dan rehabilitatif.

Secara keseluruhan, integrasi pandangan Islam dan temuan penelitian terdahulu menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana anak bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini menekankan pembinaan, pendidikan, pemulihan sosial, dan reintegrasi anak ke masyarakat, sekaligus melindungi hak korban dan memastikan keadilan berbasis usia, moral, dan kapasitas mental anak.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas harus mempertimbangkan faktor usia, tingkat kesalahan, dampak sosial, budaya hukum, dan prinsip keadilan berbasis usia. Pendekatan hukum ini bersifat edukatif, preventif, dan rehabilitatif, sekaligus menegakkan keadilan bagi korban dan masyarakat.

B. Kelemahan Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak di Bawah Umur yang Terlibat dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas menghadapi berbagai kelemahan dalam praktiknya. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kejelasan dalam menentukan tingkat kesalahan anak. Anak belum memiliki kematangan emosional dan kognitif yang sama seperti orang dewasa, sehingga sulit menilai niat dan kelalaian secara objektif. Aparat hukum sering dihadapkan pada dilema antara memproses secara pidana atau mengutamakan pendidikan dan pembinaan anak. Kelemahan ini menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi anak maupun bagi korban dan keluarganya.

Selain itu, perbedaan interpretasi antara aparat kepolisian, jaksa, dan hakim terkait kapasitas anak menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum. Sering kali, seorang anak diperlakukan berbeda tergantung lokasi atau aparat yang menangani kasus. Hal ini bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum. Kurangnya panduan prosedural yang rinci dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menambah kesulitan dalam menilai tingkat pertanggungjawaban. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat.

Kelemahan lain terletak pada minimnya fasilitas rehabilitasi dan pembinaan anak yang memadai. Banyak daerah belum memiliki lembaga khusus atau program rehabilitasi yang terpadu. Akibatnya, anak-anak yang seharusnya diarahkan ke pendidikan dan pembinaan justru hanya dikenai sanksi ringan atau dibiarkan tanpa pengawasan. Hal ini mengurangi

efektivitas sistem hukum anak dalam mencapai tujuan preventif dan edukatif.⁶⁷

Proses hukum yang panjang dan kompleks juga menjadi hambatan bagi pertanggungjawaban pidana anak. Anak dan keluarga sering mengalami kebingungan dalam prosedur hukum yang berlaku. Minimnya pendampingan hukum yang profesional menyebabkan anak kurang memahami hak dan kewajibannya. Kelemahan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi anak, karena keputusan hukum bisa diambil tanpa pemahaman yang memadai.

Kurangnya edukasi lalu lintas bagi anak-anak merupakan faktor eksternal yang memperlemah pertanggungjawaban pidana. Anak-anak yang terlibat kecelakaan seringkali tidak mengetahui aturan lalu lintas atau risiko tindakan mereka. Hal ini menimbulkan dilema bagi aparat hukum, apakah harus menegakkan hukum secara ketat atau menekankan pendidikan dan pembinaan. Ketidakseimbangan ini menjadi salah satu kelemahan utama dalam penerapan pertanggungjawaban pidana anak.

Ketidaksesuaian usia minimum untuk mengemudi dengan kemampuan anak juga menjadi kelemahan struktural. Banyak anak di bawah umur sudah mengemudi tanpa izin resmi, sehingga aparat hukum menghadapi kesulitan menilai kelalaian. Faktor ini menimbulkan tantangan dalam menentukan proporsi tanggung jawab pidana dan sanksi yang sesuai.

⁶⁷ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 127.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya memahami prinsip restorative justice memperlemah pertanggungjawaban pidana anak. Masih ada kecenderungan masyarakat menuntut hukuman represif, tanpa memperhatikan rehabilitasi anak. Ketidakseimbangan ini memengaruhi aparat hukum dalam mengambil keputusan yang sesuai prinsip keadilan berbasis usia.

Kurangnya data empiris dan penelitian mendalam tentang kecelakaan anak menimbulkan kesulitan dalam merumuskan kebijakan hukum yang tepat. Informasi tentang pola perilaku anak, tingkat pemahaman hukum, dan dampak sosial jarang terdokumentasi secara sistematis. Hal ini memperlemah dasar pertanggungjawaban pidana, karena aparat hukum tidak memiliki referensi jelas dalam pengambilan keputusan.

Pendampingan hukum oleh orang tua atau wali anak juga sering tidak optimal. Orang tua yang kurang memahami prosedur hukum atau hak anaknya, bisa gagal memberikan pendampingan yang tepat. Akibatnya, anak rentan menghadapi proses hukum yang kurang adil. Kelemahan ini menunjukkan perlunya integrasi peran keluarga dalam sistem peradilan pidana anak.

Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan dinas sosial, sering belum optimal. Kurangnya sinkronisasi ini menyebabkan proses hukum menjadi lambat dan tidak efisien. Anak yang terlibat kecelakaan bisa mengalami ketidakpastian status hukum, sementara korban dan keluarga menunggu keadilan.

Keterbatasan sumber daya manusia di lembaga peradilan anak juga menjadi masalah. Aparat hukum yang menangani kasus anak belum selalu memiliki kompetensi khusus dalam psikologi anak, pendidikan, dan hukum pidana anak. Keterbatasan ini berdampak pada ketepatan penilaian pertanggungjawaban pidana anak.

Faktor sosial ekonomi anak dan keluarga turut memengaruhi kelemahan pertanggungjawaban pidana. Anak dari keluarga kurang mampu cenderung mendapatkan perlakuan hukum yang berbeda dibandingkan anak dari keluarga mampu. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan dan persepsi ketidakadilan dalam praktik hukum.

Ketidakjelasan dalam pengaturan sanksi pidana juga menjadi kelemahan. Beberapa anak hanya diberikan peringatan atau pembinaan, sementara yang lain bisa diproses secara pidana, meski tingkat kesalahannya sama. Inkonsistensi ini menimbulkan ketidakpastian dan merusak prinsip persamaan di depan hukum.

Kurangnya integrasi antara pendidikan lalu lintas di sekolah dengan proses hukum anak melemahkan efektivitas pertanggungjawaban pidana. Anak yang seharusnya belajar dari pengalaman hukum justru tidak mendapatkan edukasi yang memadai. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko berulangnya pelanggaran oleh anak.

Dukungan psikologis dan konseling yang minim juga menambah kelemahan sistem. Anak yang mengalami trauma akibat kecelakaan dan proses hukum tanpa pendampingan psikologis cenderung kesulitan

memahami tanggung jawabnya. Dampak psikologis ini bisa mengurangi fungsi preventif hukum pidana anak.⁶⁸

Penelitian “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Orang Tua Kandung” membahas secara khusus kasus anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang tua kandungnya. Artikel ini dipublikasikan di *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 12 no. 2, tahun 2023. Ia mencatat bahwa dalam praktik di lapangan, penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak masih menghadapi dilema antara penegakan hukum dan mekanisme pembinaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek usia anak dan kondisi psikososialnya belum selalu dikedepankan secara konsisten dalam penjatuhan hukuman.⁶⁹

Dalam penelitian “Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn)” yang dipublikasikan di *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 4 no. 3, tahun 2022, peneliti menganalisis putusan pengadilan terhadap anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Mereka menemukan bahwa penerapan diversi dalam kasus anak masih terbatas dan kekurangan persetujuan pihak korban serta proses ganti rugi sering menjadi hambatan utama.⁷⁰

⁶⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 55.

⁶⁹ Nurul Fathiqah Sari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Orang Tua Kandung,” *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 12, no. 2, 2023, hlm. 45-58.

⁷⁰ Hendra Marlan & Mustamam, “Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn),” *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 4, no. 3, 2022, hlm. 112-125.

Selanjutnya, penelitian “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur” di *Lex Crimen*, vol. 14 no. 1, tahun 2025, memberikan gambaran bahwa anak di bawah usia 12 tahun yang melakukan pelanggaran lalu lintas tidak selalu diproses secara pidana, melainkan diarahkan pada pembinaan atau dikembalikan kepada orang tua/wali. Namun, penelitian ini juga menyoroti inkonsistensi antara putusan dan norma dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁷¹

Akhirnya, penelitian “Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Pelakunya Anak di Bawah Umur di Kota Balikpapan” yang dipublikasikan di *Jurnal de jure*, vol. 15 no. 1, tahun 2024, menelaah kasus spesifik anak pelaku kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang tuanya di Balikpapan dan bagaimana mekanisme diversi diterapkan. Mereka menemukan bahwa syarat-syarat diversi seperti tidak pengulangan tindak pidana dan ancaman pidana di bawah tujuh tahun belum selalu terpenuhi, menyebabkan banyak kasus anak tetap diproses secara pidana meskipun seharusnya dapat diarahkan ke pembinaan.⁷²

Secara keseluruhan, kelemahan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas mencakup aspek struktural, prosedural, sosial, dan psikologis. Perbaikan

⁷¹ Elysia Magdalis Sasoeng, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur,” *Lex Crimen*, vol. 14, no. 1, 2025, hlm. 33-49.

⁷² Rivaldi Nugraha, Adista Nugroho & Metta Aprillia, “Penerapan Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Pelakunya Anak di Bawah Umur di Kota Balikpapan,” *Jurnal de jure*, vol. 15, no. 1, 2024, hlm. 67-82.

kelemahan ini membutuhkan reformasi hukum, peningkatan fasilitas rehabilitasi, edukasi, dan pendampingan yang terpadu.

C. Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Anak di Bawah Umur

Berbasis Keadilan

Urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas berkaitan erat dengan prinsip keadilan restoratif. Anak bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga individu yang sedang dalam tahap perkembangan mental, sosial, dan emosional. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus menekankan pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Prinsip ini penting untuk memastikan bahwa anak memahami kesalahan yang diperbuat tanpa mengalami trauma hukum yang berlebihan. Keadilan berbasis usia menuntut keseimbangan antara perlindungan anak dan hak korban.

Pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan juga menekankan aspek preventif. Dengan memberikan pemahaman dan pendidikan tentang konsekuensi hukum dan keselamatan lalu lintas, anak-anak belajar menghindari risiko di masa depan. Sanksi pidana yang diterapkan tidak sekadar sebagai hukuman, tetapi sebagai sarana pembelajaran. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum pidana anak yang mementingkan aspek rehabilitatif dan edukatif. Pendekatan preventif ini membantu mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan anak.

Urgensi pertanggungjawaban pidana anak juga dapat dilihat dari aspek sosial. Anak yang belajar memahami kesalahan dan konsekuensi tindakannya akan berperan sebagai anggota masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Lingkungan sosial, termasuk keluarga, sekolah, dan

masyarakat sekitar, turut berperan dalam mendukung pendidikan hukum ini. Keadilan berbasis usia menekankan bahwa proses hukum bukan hanya untuk menegakkan aturan, tetapi juga membangun kesadaran hukum anak.⁷³

Dari sisi hukum formal, sistem peradilan pidana anak mengatur agar anak yang terlibat kecelakaan diproses dengan memperhatikan hak-hak mereka. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan prinsip perlindungan, rehabilitasi, dan pendidikan. Aparat hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan hakim, diwajibkan menilai kapasitas anak sebelum menentukan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan urgensi penerapan prinsip keadilan berbasis usia.

Beberapa penelitian terdahulu menegaskan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban pidana yang edukatif dan restoratif. Misalnya, penelitian Nurul Fathiqah Sari (2023) menunjukkan bahwa penetapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas masih menghadapi dilema antara hukum formal dan pembinaan.⁷⁴ Penelitian lain oleh Hendra Marlan & Mustamam (2022) menemukan bahwa penerapan diversifikasi terhadap anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas masih terbatas karena kurangnya persetujuan korban dan prosedur ganti

⁷³ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006, hlm. 127.

⁷⁴ Nurul Fathiqah Sari, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Orang Tua Kandung," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, vol. 12, no. 2, 2023, hlm. 45-58.

rugi.⁷⁵ Temuan ini menegaskan bahwa prinsip keadilan berbasis usia perlu diintegrasikan dengan praktik hukum yang konsisten dan holistik.

Urgensi lain muncul karena peran hukum dalam membentuk perilaku anak. Hukuman yang edukatif dan proporsional membantu anak memahami batasan-batasan yang ada dalam masyarakat. Dengan demikian, anak tidak hanya menghadapi konsekuensi hukum, tetapi juga belajar menginternalisasi norma sosial. Proses ini merupakan bentuk pencegahan agar anak tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Pandangan Islam juga menekankan prinsip keadilan dan perlindungan bagi anak. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menegakkan keadilan (QS. An-Nisa: 58) dan memberikan perlindungan bagi individu yang lemah, termasuk anak-anak. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, prinsip ini mendorong pendekatan hukum yang memperhatikan kapasitas anak, rehabilitasi, dan edukasi, bukan sekadar hukuman represif.⁷⁶

Dalam praktiknya, urgensi pertanggungjawaban pidana anak berbasis keadilan juga berkaitan dengan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku. Aparat hukum harus menilai kerugian korban dan memastikan adanya pemulihan atau kompensasi, sambil tetap memberikan perlindungan dan pembinaan bagi anak. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga restoratif.

⁷⁵ Hendra Marlan & Mustamam, "Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn)," *Jurnal Ilmiah METADATA*, vol. 4, no. 3, 2022, hlm. 112-125.

⁷⁶ QS. An-Nisa: 58.

Selain itu, urgensi juga muncul dari kebutuhan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Masyarakat cenderung menilai keadilan dari keseimbangan antara hukuman yang diterima pelaku dan perlindungan hak korban. Penerapan pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan menunjukkan bahwa hukum mampu menegakkan aturan sekaligus memberikan perlindungan dan edukasi bagi anak.⁷⁷

Faktor psikologis anak juga menjadi pertimbangan penting. Anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas mungkin mengalami trauma akibat peristiwa dan proses hukum. Oleh karena itu, urgensi pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan mencakup pemberian dukungan psikologis dan konseling. Pendekatan ini membantu anak memahami kesalahan, menerima konsekuensi, dan membangun kesadaran hukum secara sehat.

Pendekatan berbasis keadilan juga mempertimbangkan faktor lingkungan sosial anak. Anak yang hidup di lingkungan yang mendukung keselamatan dan edukasi lalu lintas cenderung lebih mudah menerima proses hukum edukatif. Lingkungan yang positif memperkuat fungsi rehabilitatif hukum pidana anak. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi pertanggungjawaban pidana anak tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial.

Urgensi pertanggungjawaban pidana anak juga terlihat dari perlunya standar prosedur yang jelas bagi aparat hukum. Standar ini mencakup penilaian usia, tingkat pemahaman hukum, serta metode pembinaan dan rehabilitasi. Dengan prosedur yang jelas, penerapan

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hlm. 55.

keadilan berbasis usia menjadi lebih konsisten dan efektif. Anak yang memahami prosedur hukum juga lebih mampu menghormati proses hukum.

Selain itu, urgensi juga berkaitan dengan pembentukan budaya hukum di masyarakat. Anak yang mengalami proses hukum berbasis keadilan akan lebih menghargai norma dan aturan hukum. Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman bahwa budaya hukum (legal culture) menjadi faktor penting dalam efektivitas sistem hukum. Pendidikan hukum yang konsisten sejak dini membantu membangun kesadaran hukum anak dan masyarakat secara umum.⁷⁸

Urgensi pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan juga mendukung prinsip restorative justice. Anak yang terlibat kecelakaan diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, menebus kerugian korban, dan belajar dari pengalaman. Proses ini tidak hanya memberikan efek preventif tetapi juga membangun tanggung jawab sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan hukum pidana anak adalah pendidikan dan pemulihan, bukan sekadar hukuman represif.

Keterbatasan fasilitas rehabilitasi dan pendampingan hukum menekankan pentingnya urgensi reformasi hukum dan kebijakan. Pemerintah perlu menyediakan lembaga khusus untuk pendidikan, konseling, dan pembinaan anak. Hal ini memastikan pertanggungjawaban pidana anak berbasis keadilan dapat berjalan efektif dan menyeluruh.

⁷⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 45.

Urgensi juga berkaitan dengan kepatuhan hukum jangka panjang. Anak yang menerima pendidikan hukum melalui proses pertanggungjawaban pidana berbasis keadilan lebih cenderung mematuhi aturan lalu lintas dan norma sosial di masa depan. Fungsi preventif ini menjadi salah satu alasan utama mengapa keadilan berbasis usia perlu ditegakkan.

Secara keseluruhan, urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat kecelakaan lalu lintas mencakup dimensi edukatif, preventif, rehabilitatif, dan restoratif. Penerapan prinsip keadilan berbasis usia menjamin keseimbangan antara perlindungan anak, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Sistem ini membantu membangun generasi yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas berbasis keadilan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut :

1. Prinsip Diversi sebagai Solusi Utama: Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku kecelakaan lalu lintas wajib memprioritaskan prinsip diversi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Diversi harus diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, terutama untuk kecelakaan ringan, demi menghindari stigmatisasi dan menjamin tumbuh kembang anak.
2. Belum Optimalnya Penerapan Prinsip Restorative Justice: Meskipun konsep keadilan restoratif (restorative justice) telah diakomodasi dalam UU SPPA, implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat atau meninggal dunia. Penegak hukum cenderung menggunakan pendekatan retributif (pembalasan/hukuman) karena tekanan publik dan sulitnya mencapai kesepakatan damai yang adil bagi korban.
3. Urgensi Peningkatan Edukasi dan Pengawasan: Akar masalah dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak adalah minimnya pengawasan orang tua dan ketidakpahaman anak terhadap risiko serta peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana harus

diimbangi dengan upaya non-hukum, yakni peningkatan edukasi dan pencegahan.

4. Pertanggungjawaban Pidana sebagai *Ultimum Remedium*: Pengenaan sanksi pidana murni (seperti penjara) harus menjadi pilihan terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang sangat serius, di mana faktor kelalaian anak tersebut terbukti ekstrem dan upaya diversi tidak mungkin dilakukan, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Saran

Guna mengoptimalkan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur agar sejalan dengan prinsip keadilan bagi anak dan korban, disarankan hal-hal berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Legislatif (Pembuat Kebijakan):

Mendesak Pemerintah Daerah untuk memperkuat regulasi dan program edukasi keselamatan berlalu lintas, termasuk mengintegrasikannya ke dalam kurikulum sekolah, guna menekan angka kecelakaan yang melibatkan anak. Mengevaluasi dan merevisi Peraturan Pemerintah terkait implementasi diversi pada UU SPPA, khususnya untuk kasus kecelakaan lalu lintas, agar parameter kasus yang dapat didiversi menjadi lebih jelas dan mudah diterapkan oleh aparat penegak hukum.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim):

Meningkatkan pelatihan khusus mengenai penanganan kasus anak dalam kecelakaan lalu lintas yang berfokus pada pendekatan *restorative justice* dan prinsip perlindungan anak. Memastikan Tim Penyelidik dan Penyidik Anak proaktif dalam mengupayakan mediasi dan kesepakatan damai

(diversi) antara anak pelaku, orang tua, dan pihak korban, sejak tahap awal penyelidikan.

3. Bagi Masyarakat dan Orang Tua:

Meningkatkan kesadaran orang tua untuk tidak membiarkan atau memfasilitasi anak di bawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor, sebagai bentuk tanggung jawab pencegahan primer. Mendukung mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak, dengan mengutamakan pemulihan kerugian korban dan pembinaan terhadap anak pelaku, bukan semata-mata pembalasan hukuman.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran dan Hadis

QS. An-Nisa: 58

HR. Ibn Majah, Kitab al-Mu'amalat, Hadis no. 2591 (la darar wa la dirar)

B. Buku- Buku

Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014, hlm. 192

Rodliyah, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, Cetakan ke-I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 127

Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Hingga Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 192

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2009, hlm. 55, 57

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 55

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 155; 2008, hlm. 12

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 45; Citra Aditya Bakti, Bandung,

2008, hlm. 65

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5

Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press,
Jakarta, 2007

Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003,
hlm. 13

Utrecht, Hukum Pidana I, Pustaka Tindak Mas, Surabaya, 1986, hlm.
251

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum dan Masalah Keadilan, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 52

Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science
Perspective, Russell Sage Foundation, New York, 1975, hlm.
22, 45, 72, 112

Lawrence M. Friedman, Legal Culture and Social Development,
Russell Sage Foundation, New York, 1977, hlm. 38

Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Good Books,
New York, 2002, hlm. 25

Brian Bix, Jurisprudence: Theory and Context, Sweet & Maxwell,
London, 2009, hlm. 87

John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press,
Cambridge, 1971, hlm. 60–65

Aristoteles, Nicomachean Ethics, Terj. Terence Irwin, Hackett
Publishing, Indianapolis, 1999, hlm. 112

- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 77
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5
- Kejaksaan Republik Indonesia, Modul Azas-Azas Hukum Pidana, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jakarta, 2010, hlm. 33–36
- Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek, dan Permasalahannya, Mandar Maju, Denpasar, 2005, hlm. 3
- Apong Herlina dkk., Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, Unicef, Jakarta, 2014, hlm. 17
- C.S.T. Kansil, Warpani dkk., Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 56
- Hobbs, FD, Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hlm. 55
- Salim, Dr. H. Agus, *Kejahatan Perikanan di Indonesia: Analisis Kriminologi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2021, hlm. 105.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007, hlm. 5.
- Soerjono Soekanto & Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006,

hlm. 115.

Utrecht, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tindak Mas, 1986, hlm. 251.

C. Undang undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 44–48 tentang ketidakmampuan hukum

D. Jurnal/Penelitian Terdahulu

Marsudi Utoyo dkk., “Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 7, no. 1, 2020, hlm. 76

Ika Saimima, “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” *Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya*, vol. 9, no. 3, 2008, hlm. 939

Penelitian Universitas Islam Sultan Agung, *Evaluasi Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2020, hlm. 87

Nurul Fathiqah Sari, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak pada Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Orang Tua Kandung,”

Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan
Kejahatan, vol. 12, no. 2, 2023, hlm. 45–58

Hendra Marlan & Mustamam, “Analisis Yuridis Penyelesaian
Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak dengan Pendekatan Diversi
(Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn),” Jurnal
Ilmiah METADATA, vol. 4, no. 3, 2022, hlm. 112–125

Elysia Magdalis Sasoeng, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah
Umur,” Lex Crimen, vol. 14, no. 1, 2025, hlm. 33–49

Rivaldi Nugraha, Adista Nugroho & Metta Aprillia, “Penerapan
Diversi Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Pelakunya
Anak di Bawah Umur di Kota Balikpapan,” Jurnal de Jure,
vol. 15, no. 1, 2024, hlm. 67–82

